

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau kemampuan"¹Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu".²

Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah "pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Gita Media Press, 2006), hal. 256.

² Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 9.

menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya".³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah adanya kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik, pengajar, pembimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademis. Dengan kata lain, Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Adapun yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dari pengertian tersebut kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional ialah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh guru mencakup guru mampu menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang

³ E. Mulyana, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 38.

diampu, guru mampu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, guru mampu mengembangkan materi pelajaran secara kreatif, guru mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan guru mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

B. Profesionalitas Guru

1. Pengertian Profesionalitas Guru

Membahas tentang profesionalitas, tidak lepas dari sebuah kajian tentang suatu profesi. Profesionalitas ialah sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang ahli atau profesional. Orang yang profesional ialah orang yang memiliki profesi.⁴ Menurut Muchtar Lutfi seseorang disebut mempunyai profesi bila ia memenuhi kriteria berikut ini; (1) Profesi harus mengandung keahlian. Artinya suatu profesi itu mesti harus ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. Keahlian itu diperoleh dengan cara mempelajarinya secara khusus; profesi bukan diwarisi (2) Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban; sepenuh waktu artinya bukan part time. (3) Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Artinya, profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, teorinya terbuka. Secara universal itu pegangannya diakui. (4) Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri. (5) Profesi itu harus

⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2001, hal 107

dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Kecakapan dan kompetensi itu diperlukan untuk meyakinkan peran profesi itu terhadap kliennya. (6) Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya. Otonomi ini hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi. (7) Profesi mempunyai kode etik, disebut kode etik profesi. (8) Profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan.⁵

H.A.R Tilaar juga mengemukakan bahwa profesi adalah merupakan pekerjaan, dapat juga terwujud sebagai jabatan dalam suatu hirarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku bagi masyarakat. Inti dari pengertian profesi tersebut ialah seseorang harus memiliki keahlian tertentu. Profesi dilalui dengan proses yang bertahap dengan mempertimbangkan target kemahiran dalam menguasai suatu bidang ilmu untuk diaplikasikan.

Istilah profesi dan profesional mengandung berbagai konotasi. Profesi sering diartikan sebagai suatu mata pencaharian (pekerjaan) untuk memperoleh nafkah, mulai dari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian sampai dengan pekerjaan yang memerlukan pendidikan keahlian (spesialisasi). Namun keduanya sangat erat hubungannya dan memiliki banyak tuntutan dalam aplikasi ilmu. Dalam UU RI no 14 th 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa:

⁵*Ibid..*

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁶

Para profesional merupakan orang yang ahli dalam bidangnya yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang khusus untuk pekerjaan itu. Para profesional dapat dilahirkan dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Apalagi seorang pendidik, harus memiliki sikap profesional sebagai agen pembelajaran untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas intelektual, emosional dan spiritual. Pendidik profesional memiliki tugas penting dalam menjalankan profesinya. Pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan dan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Standart kompetensi professional guru adalah suatu standart yang mengatur tentang kualifikasi akademik sebagai seorang agen pembelajaran di Sekolah. Penulis mengacu pada peraturan pemerintah no. 19 th. 2005 tentang standart nasional pendidikan (SNP) bab IV yang membahas

⁶ Undang – undang guru dan dosen, Op. cit; hal.3

tentang standartpendidik dan tenaga kependidikan pasal 28 yaitu: (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi professional; dan
- d. Kompetensi sosial.⁷

Dalam tulisan ini, penulis hanya mengambil satu kompetensi yang akan dibahas, yaitu kompetensi profesional bagi seorang guru, khususnya bagi guru PAI.

⁷Peraturan Pemerintah No.19 th.2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan (SNP) Bab IV, Tentang Standart Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Pasal 28.

2. Profesionalitas Guru dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, pandangan tugas pendidik secara umum adalah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan deluruh potensi anak didik, naik potensi psikomotorik, kognitif maupun potensi afektif.⁸ Dengan demikian seorang guru adalah pendidik yang bertanggungjawab atas perkembangan potensi siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Profesi menurut Islam adalah pekerjaan, harus dilakukan karena Allah. “Karena Allah” maksudnya ialah karena diperintahkan oleh Allah. Dalam kenyataannya, pekerjaan itu dilakukan untuk orang lain, akan tetapi niat yang mendasarinya adalah perintah Allah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pekerjaan atau profesi dalam Islam dilakukan untuk atau sebagai pengabdian kepada dua obyek: pertama pengabdian kepada Allah dan kedua sebagai pengabdian dan dedikasi kepada manusia atau kepada yang lain sebagai obyek pekerjaan itu.⁹

3. Karakteristik Guru Profesional

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara professional, akan tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan professional. seorang guru yang profesional memiliki karakteristik yang harus dimiliki dan dikembangkan secara berkesinambungan. Menurut Robert W. Richey secara umum ada

⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal.74.

⁹ *Ibid.*, hal.113

delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru professional dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi
- b. Seorang pekerja professional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus untuk mendukung keahliannya.
- c. Memiliki kualitas tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan jabatan.
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap serta cara kerja.
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standart pelayanan, disiplin daridalam profesi serta kesejahteraan bagi para anggotanya.
- g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.
- h. Memandang profesi sebagai suatu karir (a live carrer) dan menjadi seseorang yang permanen.

Lebih jauh Winarno Surachmat menjelaskan bahwa guru harus memiliki hal-hal sebagai berikut:

- a. Kompetensi professional, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas baikdalam bidang materi pelajaran yang akan diajarkan ataupun

penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar.

- b. Kompetensi personal, artinya ia memiliki sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subyek, yakni memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso dan tut wuri handayani*.
- c. Kompetensi sosial, artinya ia dapat menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-murid, para guru, kepala sekolah ataupun dengan masyarakat luas.

Kinerja pendidik menyangkut seluruh aktifitas yang dilakukannya dalam mengemban amanat dan tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan memandu siswa dalam mencapai tingkat kedewasaannya dan kematangannya. Seorang pendidik yang professional tentunya akan memiliki kebanggaan yang besar terhadap pekerjaan yang ia geluti dan kemampuan yang dimilikinya, yang mendasari keputusannya dalam pekerjaan profesionalnya tersebut.¹⁰

Tingkat profesionalitas seorang guru sangat menentukan tingkat mutu seorang siswa. Adapun syarat profesional antara lain:

¹⁰ Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2003),hal.84.

- a. Pengetahuan tentang manusia dan masyarakat antropologi, sosioal, budaya, psikologi, sosial pendidikan.
- b. Pengetahuan dasar/fundamental jabatan profesi syarat: ilmu keguruan dan pendidikan.
- c. Pengetahuan keahlian dalam bidang cabang pengetahuan yang akan diajarkan.
- d. Keahlian dalam kepemimpinan yang demokratis, seperti human and public relation yang baik.
- e. Memiliki filsafat pendidikan yang pasti dan tetap serta dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Ditambahkan Djamarah, guru harus memiliki “kode etik guru” dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaannya selama dalam pengabdian. Kode etik guru tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
- b. Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didikmasing-masing.
- c. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.

¹¹ Syaifuddin Nurdin, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal.89.

- d. Guru menghidupkan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua siswa sebaik-baiknya bagi kepentingan siswa.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
- f. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
- h. Guru secara hokum bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.¹²

Undang-undang kita juga mengatur sedemikian rupa tentang pendidik, serta syarat kualifikasi minimum dan sertifikasi sebagai kemampuan yang harus dimiliki yaitu pada pasal 42 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

¹² Syaiful Bahri Djamarah, *guru dan anak didik dalam interaksi edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hal. 49.

- b. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.¹³

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran, seorang pendidik seperti diterangkan dalam Undang-Undang pasal 40 ayat 2, juga berkewajiban:

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyegarkan, kreatif, dinamis dan dialogis.
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.¹⁴

Mengajar merupakan sistem yang kompleks dan integrative dari sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan terhadap seseorang. Mengajar diketahui sebagai sistem yang kompleks karena itu dalam mengajar guru tidak hanya sekedar memberi informasi secara lisan, akan tetapi harus dapat menciptakan situasi lingkungan belajar yang memungkinkan anak aktif dalam belajar. Untuk itu dalam mengajar hendaknya guru dapat menggunakan beberapa keterampilan mengajar

¹³ Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XI Pendidikan Tenaga Kependidikan pasal 42 ayat 1 dan 2.

¹⁴ *Ibid*,..

(teaching skill), yang meliputi: (a) keterampilan bertanya, (b) keterampilan memberi penguatan, (c) keterampilan memberikan variasi, (d) keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan (e) keterampilan menjelaskan.¹⁵

C. Pengembangan Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian dan Konsep Pengembangan Kompetensi Profesional Guru

Menurut Permen PAN dan RB No 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, yang dimaksud pengembangan keprofesioan berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan, untuk meningkatkan profesionalitasnya.¹⁶ Pengembangan professional adalah proses lewatmana para guru baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain mengkaji, membaharui, dan memperluas komitmen mereka sebagai pelaku perubahan terhadap tujuan-tujuan moral dari pengajaran; dan lewat mana mereka belajar dan mengembangkan secara kritis pengetahuan, keterampilan, dan intelegensi emosionalnya yang penting bagi perencanaan, pemikiran, dan praktik professional yang baik dengan

¹⁵ Soetomo, *Dasar-Dasar Imteraksi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Bumi Aksara,2003),hal. 74-115

¹⁶ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

anak-anaknya, orang muda, dan para kolega melalui setiap tahap kehidupan pengajaran mereka.¹⁷

Hargreaves mengidentifikasi suatu model yang dinamakan model „pasca-teknokratis“ (post-technocratic model) untuk pendidikan professional dimana pengembangan professional didekati dari empat premis yang saling berhubungan:

- a. Para guru memiliki kebutuhan professional sepanjang hayat dan kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi dengan menempatkan guru sebagai subjek dari kontinuitas kemajuan
- b. Agar terwujud kontinuitas dan kemajuan, kebutuhan-kebutuhan pengembangan guru harus dinilai secara teratur.
- c. Sekolah-sekolah membuat perencanaan untuk pengembangan guru yang mengikuti arus kebutuhan bagi pengembangan professional, jika rencana pengembangan sekolah berhasil diimplementasikan.
- d. Kebutuhan-kebutuhan professional yang muncul dari sumber-sumber professional (dalam hal ini penilaian) harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah dari sumber-sumber institusional (dalam hal ini rencana pengembangan).¹⁸

Tatty S.B Amran mengatakan bahwa “untuk pengembangan professional diperlukan KASAH”. KASAH adalah akronim dari Knowledge (pengetahuan), Ability (kemampuan), Skill (keterampilan),

¹⁷ Marselus R. Payong. *Sertifikasi Profesi Guru*. (Jakarta: Indeks. 2011) hal.19

¹⁸ *Ibid*,.. hal.26

Attitude (sikap diri), dan Habit (kebiasan diri). Adapun penjelasan mengenai beberapa hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Knowledge (Pengetahuan)

Pengetahuan adalah sesuatu yang bisa dibaca, dipelajari, dan dialami oleh setiap orang. Pengetahuan perlu diuji dulu dalam penerapannya di lapangan. Penerapan pengetahuan tergantung pada wawasan, kepribadian, dan kepekaan seseorang dalam melihat situasi dan kondisi. Pengembangan profesional bagi guru merupakan hal yang mutlak, dan perlu mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan bagi guru memerlukan skala prioritas, karena dalam menunjang keprofesionalan sebagai guru, bukan hanya mempelajari satu disiplin ilmu saja. Semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak pula wawasan guru mengenai berbagai ilmu.

b. Ability (Kemampuan)

Kemampuan terdiri dari dua unsur, yaitu yang bisa dipelajari dan yang alamiah. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsure kemampuan yang bisa dipelajari, sedangkan yang alamiah adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang hanya mengandalkan bakat tanpa mempelajari dan membiasakan kemampuannya, maka seseorang tidak bisa berkembang. Untuk itu,

kemampuan professional yang dimiliki guru harus selalu diasah dengan cara tekun dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.

c. Skill (Keterampilan)

Keterampilan merupakan salah satu unsure kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Suatu keterampilan merupakan keahlian yang bermanfaat untuk jangka panjang. Banyak sekali keterampilan yang dibutuhkan dalam mengembangkan kompetensi professional. Keterampilan mengajar merupakan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas guru dalam pengajaran.

d. Attitude (Sikap Diri)

Sikap diri yang harus dipegang adalah disiplin. Disiplin merupakan sikap diri yang tidak bisa dipaksakan oleh sebuah peraturan. Sebagus apapun peraturan kalau disiplin tidak ada pada diri seseorang, maka peraturan ini tidak dapat dilaksanakan. Disiplin erat kaitannya dengan kepribadian. Kepribadian dibentuk oleh lingkungan di sekitarnya dan sudah tertanam sejak kecil. Untuk itu, disiplin ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu agar ke depannya bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diembannya.

e. Habit (Kebiasaan)

Kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan yang tumbuh dalam pikiran seseorang. Pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Kebiasaan positif guru biasanya dilakukan seperti menyapa anak dengan ramah, memberikan pujian anak dengan tulus, menyampaikan rasa simpati, menyampaikan penghargaan kepada anak didik yang berprestasi. Hal tersebut senantiasa dilakukan oleh guru karena guru sebagai public figure ditengah-tengah anak didiknya.

Dari berbagai sudut pandang pendapat mengenai pengembangan kompetensi profesional guru, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi profesional guru merupakan proses baik sendiri maupun kelompok untuk mengkaji, memperbaharui, dan memperluas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap diri dan kebiasaan, sehingga segala macam kebutuhan di masa yang akan datang dapat diikuti dan dinilai secara teratur dan sesuai dengan rencana serta menghasilkan manfaat bagi pribadinya dan dunia pendidikan.¹⁹

2. Tujuan Pengembangan Kompetensi Profesional Guru

Pada dasarnya profesionalisme dan sikap professional merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai

¹⁹ Muhammad Nurdin. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. (Yohyakarta: Ar Ruzz Media.2008). hal.115-126

pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga profesional. Motivasi instrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya etos kerja yang unggul (excellence) yang ditunjukkan dalam lima bentuk kerja sebagai berikut:

a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Guru yang memiliki profesional tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar ideal.

b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional.

c. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional.

Guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya, antara lain:

(a) mengikuti kegiatan ilmiah seperti: lokakarya, seminar, dan sebagainya, (b) mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan, (c) melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (d) menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah, serta (e) memasuki organisasi profesi.²⁰

²⁰ Ali Mudlofir. *Pendidik Profesional*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2012) hal.32-34

d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.

Hal ini mengandung makna bahwa profesionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang ditetapkan.

e. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat kebanggaan akan profesi yang dipegangnya.

Tujuan upaya pengembangan kompetensi guru adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar,²¹ sedangkan menurut Ibrahim Bafadal dengan adanya pengembangan kompetensi professional guru, guru selayaknya:

- a. Guru menguasai pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu diharapkan agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK dan selalu up to date.
- b. Guru tidak hanya semakin mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, melainkan juga semakin puas memiliki moral atau semangat kerja yang tinggi dan

²¹ Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. (Yogyakarta: Rineka Cipta.2004) hal.175

berdisiplin. Karena moral kerja yang tinggi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja guru. Hal ini yang selayaknya dikelola dengan baik oleh guru agar semangat kerja tinggi ini selalu ada.

- c. Guru menjadi mandiri karena cirri implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah kemandirian dari seluruh stakeholder sekolah yang salah satunya dari guru.²²

Kompetensi guru bertujuan untuk dapat melaksanakan profesi keguruannya secara professional.²³ Syaiful Sagala juga berpendapat tentang tujuan kompetensi guru yaitu guna mencapai standar kualitas dalam menjalankan tugas atau pekerjaan nyata.²⁴ Oleh karena itu, kompetensi guru wajib dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dengan baik. Pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian, karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.²⁵

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi profesional guru bertujuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai guru secara

²² Ibrahim Bafadal . *Peningkatan Profesionalisme Guru SD*. (Jakarta: Bumi Aksara.2006) hal.42

²³ Moh. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.2006) hal.14

²⁴ Syaiful Sagala. *Kemampuan Profesional dan Tenaga Kependidikan*. (Bandung: Alfabeta.2009) hal.23

²⁵ Udin Syaefudin. *Pengembangan Profesi Guru*. (Bandung: Alfabeta.2011) hal.101

professional guna mencapai standar kualitas dalam menjalankan tugas atau pekerjaan professional.

3. Jenis Pengembangan Kompetensi Profesional Guru

Program pengembangan profesionalitas guru harus dimulai dari usaha guru sendiri untuk memperbaiki diri (self improvement), dan usaha dari pihak luar (misalnya mengikuti pelatihan, lokakarya, dan penataran)²⁶, sedangkan menurut Diknas berbagai alternatif peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan oleh: a) Dinas pendidikan setempat; b) Dinas pendidikan bekerja sama atau melibatkan instansi lain atau unsur terkait di masyarakat; c) Masing-masing guru sebagai kegiatan individual dan mandiri; d) kerja sama antara Dinas Pendidikan dan guru (sekolah). Program pengembangan profesionalitas guru melalui program pre-service education dilakukan oleh LPTK selama mahasiswa ikut kuliah atau sebelum seseorang menduduki suatu jabatan sebagai guru, inservice education, dan inservice training dilakukan melalui penataran (penataran penyegaran, penataran peningkatan kualifikasi, dan penataran penjenjangan).²⁷ Berikut ini jenis pengembangan kompetensi professional guru menurut bentuknya:

²⁶ Jamal Ma'mur Asmani. *Tips Sukses PLPG*. (Yogyakarta: Diva Press.2011) hal.41

²⁷ Ondi Saondi dan Aris Suherman. *Etika Profesi Keguruan*. (Bandung: Redika Aditama.2010) hal.78

a. Usaha guru secara mandiri

Melalui penelusuran dan perkembangan diri, upaya peningkatan profesionalisme seyogianya berpusat pada keunikan potensi kepribadian masing-masing baik dari aspek fisik, emosional, maupun intelektual. Pengembangan profesionalisme dapat diperoleh melalui suatu perencanaan yang sistematis dengan menata dan mengembangkan potensi-potensi pribadi.²⁸

- 1) Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, guru dapat meningkatkan pengetahuan seiring dengan bertambahnya pengalaman, guru dapat membangun konsep baru, keterampilan khusus dan alat/media belajar yang dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Penggunaan media pemberitaan secara selektif yang terkait dengan bidang yang ditekuni guru dapat membantu proses peningkatan profesionalisme guru.
- 3) Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Membangun hubungan erat dengan masyarakat (swasta, industri, dan sebagainya). Guru harus handal dalam memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat member manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan tenaga, sedangkan

²⁸ Ali Mudlofir. *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2012) hal133-134

menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.²⁹

- 4) Menggalang kerjasama dengan teman sejawat, dapat untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan termasuk kerjasama dalam berbagai kegiatan.³⁰

b. Dari Institusi

Peningkatan profesionalisme guru dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan berikut³¹:

- 1) In-house training (IHT), yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Diklat adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang menjadi baik dalam suatu ruangan tertentu atau di lapangan. Kaitan antara diklat dengan proses belajar mengajar sudah jelas, karena pada diklat menjadi pengalihan pengetahuan, keterampilan, dari seseorang kepada orang lain.³²

²⁹ Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

³⁰ Udin Syaefudin. *Pengembangan Profesi Guru*. (Bandung: Alfabeta.2011) hal.110

³¹ Ali Mudlofir. *Pendidik Profesional*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2012) Hal.135-

³² Suryosubroto . *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta 2004) hal. 10

- 2) Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan.
- 3) Kemitraan sekolah, dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan sebagainya.
- 4) Belajar jarak jauh, dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet.
- 5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, dilaksanakan di lembaga lembaga pelatihan yang diberi wewenang, dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi.
- 6) Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
- 7) Pembinaan internal oleh sekolah, dilakukan oleh kepala sekolah dan guruguru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
- 8) Pendidikan lanjut, merupakan alternative bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam

pendidikan lanjut dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri. Program peningkatan kualifikasi pendidikan ini dapat berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar.³³ Langkah yang di tempuh guru, yaitu: a) Dinas pendidikan setempat memberikan beasiswa agar bersekolah lagi; b) Guru yang bersangkutan bersekolah lagi yang dibiayai oleh pemerintah dan guru itu sendiri; c) Guru yang bersangkutan bersekolah lagi dengan menggunakan swadana atau biaya sendiri.

- 9) Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru.
- 10) Workshop. Dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan kariernya.
- 11) Penelitian. Dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
- 12) Program penyetaraan dan sertifikasi.³⁴ Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Langkah yang dilakukan dengan cara: a)

³³ Ondi Saondi dan Aris Suherman. *Etika Profesi Keguruan*. (Bandung: Redika Aditama, 2010) Hal.78

³⁴ *Ibid*,.. hal.78

Guru tersebut dialihkan ke mata pelajaran lain yang merupakan satu rumpun, misalnya IPS dengan guru PPKN; b) Guru tersebut dialihkan ke mata pelajaran yang tidak serumpun, missal IPS menjadi guru muatan lokal.

- 13) Program supervisi pendidikan. Proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan meningkatkan kualitas belajar, biasanya dilakukan oleh kepala sekolah.
- 14) Program pemberdayaan MGMP (Musyarawah Guru Mata Pelajaran), sebagai wadah atau sarana komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman.
- 15) Simposium Guru, kegiatan ini diharapkan dapat menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah sekaligus menjadi ajang kompetisi antarguru dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi.³⁵

Dari uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pengembangan kompetensi profesional guru dapat dilakukan dengan melalui guru secara mandiri dan melalui institusi dilakukan secara individual dan kelompok.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

³⁵ *Ibid*,.. hal.80-81

Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang sama, antara lain dilakukan oleh:

NO	Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional (Studi Kasus Guru Pendidikan Agama Islam Tersertifikasi di Yayasan (MTs dan MA) Darul Amanah Sukorejo Kendal)	Memiliki variable yang sama yaitu tentang kompetensi profesional Guru PAI	Lokasi penelitian	Penelitian ini membahas tentang kompetensi profesional guru PAI
2.	Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses Belajar Mengajar di SMPN 3 Srengat Blitar	Menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian	Menggunakan proses belajar mengajar	mengenai pengaitan kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam proses belajar mengajar di SMPN 3 Srengat Blitar, proses pembelajaran serta faktor pendukung dan fatkor penghambat dalam pelaksanaan

				proses belajar mengajar.
3.	Kinerja Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru MTsN 2 Kota Blitar	Memiliki variable yang sama yaitu tentang meningkatkan kompetensi profesional Guru	Lokasi penelitian	Dari hasil penelitian bahwa profesionalisme guru pada madrasah aliyah negeri dipengaruhi oleh kinerja kepala madrasah sebagai pemimpin, sebagai motivator dan sebagai supervisor. Sedangkan profesionalisme guru MTsN 2 Kota Blitar dipengaruhi oleh kinerja kepala madrasah sebagai pemimpin, sebagai administrator, mediator, sebagai motivator dan sebagai inovator. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa profesionalisme kerja guru MTsN 2 di kota Blitar tidak

				<p>seungguhnya dipengaruhi oleh kinerja kepala madrasah, masih ada faktor lain yang perlu diperhatikan agar profesionalisme guru di MTsN lebih meningkat lagi.</p>
4.	<p>Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Di MTsN 3 Tulungagung</p>	<p>Menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian</p>	<p>Lokasi penelitian</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang kompetensi profesional guru dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam adalah tentang penguasaan materi pelajaran guru pendidikan agama Islam, memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, dan mengembangkan</p>

				keprofesional yang berkelanjutan dengan tindakan reflektif
6.	Pengembangan kompetensi profesional guru di MTsN 1 Yogyakarta	Memiliki variable yang sama yaitu tentang mengembangkan kompetensi profesional Guru	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu